

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK RESTORAN  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
Hagai Desi Br Pasaribu  
140810292**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK RESTORAN  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Hagai Desi Br Pasaribu  
140810292**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hagai Desi Br Pasaribu  
NPM/NIP : 140810292  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:

**“PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK RESTORAN DI KOTA BATAM”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 09 Agustus 2018

**Hagai Desi Br Pasaribu**  
**140810292**

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK RESTORAN  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Hagai Desi Br Pasaribu  
140810292**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 09 Agustus 2018**

**Haposan Banjarnahor, S.E.,M.SI.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan antara lain tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di Kota Batam. Teknik pengambilan . Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 207 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran dikarenakan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$ , dan sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran dikarenakan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan secara simultan tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,431 atau 43,1%. Hal ini berarti tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan variabel kepatuhan membayar pajak restoran sebesar 43,1 % sedangkan sisanya sebesar 56,9 % dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Batam.

**Kata kunci : Tingkat kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak**

## **ABSTRACT**

*Tax compliance is an attitude of obedience, submission, and implement the provisions on taxation. Factors affecting tax compliance include the level of taxpayer awareness and tax sanctions. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness level and tax sanctions on tax compliance restaurant in Batam City. Retrieval technique. The number of samples used is 207 respondents. The results of this study indicate that the level of awareness of taxpayers has a significant effect on compliance paying restaurant taxes due to significant value of  $0.010 < 0.05$ , and tax sanctions also significantly affect the compliance of restaurant taxes due to a significant value of  $0.000 < 0.05$ . The results showed simultaneously the level of awareness of taxpayers and tax sanctions together significantly influence to compliance pay the restaurant tax. Adjusted R Square value of 0.431 or 43.1%. This means that the level of taxpayer's awareness and tax sanction able to explain the variable compliance paying restaurant tax amounted to 43.1% while the rest of 56.9% influenced by other factors not included in this study. Data analysis technique used is multiple regression analysis technique. Based on the results of the analysis is known that the level of awareness of taxpayers and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance in paying restaurant taxes in Batam Revenue Service.*

**Keywords:** *Taxpayer awareness level, Tax sanction, and taxpayer compliance*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S1) pada Program Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari yang sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan keterbatasan, penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husada, S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Putera Batam dan sekaligus selaku pembimbing skripsi penulis;
4. Para dosen dan Staff akademik Universitas Putera Batam;
5. Kepada pihak Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Batam yang telah membantu dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi;
6. Orang tua dan semua keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan skripsi;
7. Teman-teman seangkatan 2014 yang memberikan masukan dan semangat dalam penyusunan skripsi;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis hingga saat ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihka-pihak yang membacanya.

Batam,09 Agustus 2018

Hagai Desi Br Pasaribu

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Batasan masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat penelitian.....	8
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	8
1.6.2. Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Teori Dasar.....	9
2.1.1. Pajak.....	9
2.1.1.1. Fungsi Pajak.....	10
2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak.....	13
2.1.2.1 Indikator Kesadaran wajib pajak.....	15
2.1.3. Sanksi perpajakan.....	15
2.1.3.1 Indikator Sanksi Perpajakan.....	18
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.2 Penelitian terdahulu.....	22
2.3.Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Operasional variabel.....	31
3.2.1. Variabel Independen .....	32
3.2.2 Variabel Dependen.....	33
3.3. Populasi Dan Sampel .....	36
3.3.1 Populasi.....	36

3.3.2 Sampel.....	36
3.4. Teknik dan Pengumpulan Data.....	37
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.2. Alat Pengumpulan Data .....	38
3.5 Metode Analisis Data.....	38
3.5.1 Analisis Deskriptif .....	39
3.5.2. Uji Kualitas Data.....	39
3.5.2.1.Uji Validitas Data.....	39
3.5.2.2. Uji Reliabilitas .....	40
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5.3.1 Uji Normalitas .....	41
3.5.3.2 Uji Multikolonieritas.....	42
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	42
3.5.4. Uji Pengaruh .....	43
3.5.4.1. Analisis Regresi Ganda.....	43
3.5.4.2 Analisis Determinasi ( $R^2$ ) .....	44
3.5.4.3 Uji Parsial (Uji t).....	44
3.5.4.3 Uji F .....	44
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	45
3.6.1.Lokasi Penelitian.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	47
4.1.1 Profil Responden.....	47
4.1.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .....	48
4.1.1.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
4.1.1.3 Ditribusi Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	49
4.1.2 Analisis Deskriptif .....	49
4.1.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Independen.....	50
4.1.2.1.1.Variabel Tingkat Kesadaran wajib pajak (X1).....	50
4.1.2.1.2. Variabel Sanksi Perpajakan ( X2).....	54
4.1.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Dependen .....	58
4.1.2.2.1 Variabel Kepatuhan membayar pajak Restoran.....	58
4.1.3. Hasil uji Kualitas Data .....	63
4.1.3.1 Hasil Uji Validitas.....	63
4.1.3.2 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	65
4.1.4 Hasil Uji Asumsi klasik .....	66
4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas .....	66
4.1.4.2 Hasil uji Multikolinearitas .....	69
4.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	70
4.1.5. Hasil Uji Pengaruh.....	71
4.1.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
4.1.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	73
4.1.5.3. Hasil Uji T.....	73
4.1.5.4. Hasil Uji F .....	75
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	76
4.2.1. Pengaruh X1 terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran .....	76

4.2.2. Pengaruh X2 terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran.....	77
4.2.3. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Restoran .....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	79
5.1. Simpulan .....	79
5.2. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN</b> .....	81

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	28
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian .....	31
<b>Gambar 4.1</b> <i>Histogram</i> .....	66
<b>Gambar 4.2</b> <i>P-P Plot Of Regression Standardized Residual</i> .....	67
<b>Gambar 4.3</b> <i>Scatterplots</i> .....	71

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Wajib Pajak Restoran Periode 2017 .....	3
<b>Tabel 2.1</b> Sanksi administrasi Bunga .....	16
<b>Tabel 2.2</b> Sanksi administrasi Denda .....	17
<b>Tabel 3.1</b> Operasional variabel X dan Y .....	35
<b>Tabel 3.2</b> Data Populasi.....	36
<b>Tabel 3.3</b> Skala Likert .....	38
<b>Tabel 3.4</b> Jadwal Penelitian .....	46
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penyebaran Kuesioner .....	48
<b>Tabel 4.2</b> Profil Responden Berdasarkan Usia.....	48
<b>Tabel 4.3</b> Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
<b>Tabel 4.4</b> Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	49
<b>Tabel 4.5</b> Kriteria Analisis Deskriptif.....	50
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-1 .....	50
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-2 .....	51
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-3 .....	51
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-4 .....	52
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-5 .....	53
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-6 .....	53
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-1 .....	54
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-2 .....	55
<b>Tabel 4.14</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-3 .....	55
<b>Tabel 4.15</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-4 .....	56
<b>Tabel 4.16</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-5 .....	57
<b>Tabel 4.17</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-6 .....	57
<b>Tabel 4.18</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-1 .....	58
<b>Tabel 4.19</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-2 .....	59
<b>Tabel 4.20</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-3 .....	59
<b>Tabel 4.21</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-4 .....	60
<b>Tabel 4.22</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-5 .....	60
<b>Tabel 4.23</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-6 .....	61

<b>Tabel 4.24</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-7 .....	62
<b>Tabel 4.25</b> Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-8 .....	62
<b>Tabel 4.26</b> Hasil Uji Validitas X1 .....	63
<b>Tabel 4.27</b> Hasil Uji Validitas X2 .....	64
<b>Tabel 4.28</b> Hasil Uji Validitas Y .....	64
<b>Tabel 4.29</b> Hasil Uji Reliabilitas .....	65
<b>Tabel 4.30</b> Hasil Uji Normalitas.....	68
<b>Tabel 4.31</b> Hasil Uji Multikolinieritas .....	69
<b>Tabel 4.32</b> Hasil Uji Heterokedastisitas .....	70
<b>Tabel 4.33</b> Hasil Uji Analisis Linier Berganda .....	72
<b>Tabel 4.34</b> Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	73
<b>Tabel 4.35</b> Hasil Uji T.....	74
<b>Tabel 4.36</b> Hasil Uji F .....	75

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
<b>Rumus 3.1</b> Metode Slovin.....	36
<b>Rumus 3.2</b> Validitas Korelasi Product Moment.....	40
<b>Rumus 3.3</b> Regresi Linier Berganda .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penelitian Terdahulu
Lampiran 2	Laporan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
Lampiran 3	Kuisisioner
Lampiran 4	Tabulasi
Lampiran 5	Output SPSS versi 21
Lampiran 6	Tabel Uji R
Lampiran 7	Tabel Uji T
Lampiran 8	Tabel Uji F
Lampiran 9	Riwayat Hidup
Lampiran 10	Surat Penelitian
Lampiran 11	Surat balasan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan pemerataan pembagunan dari segala sektor. Hal ini harus didukung dari pembiayaan negara. Pembiayaan negara berasal dari pendapatan negara, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak.

Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan yang lama sebagian besar merupakan warisan kolonial sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak asasi rakyat. Dahulu, falsafah yang dianut adalah pajak dipungut hanya merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah.

Sebagaimana disebutkan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3)

Dengan demikian sesuatu yang dipaksakan berdasarkan undang-undang dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali diharuskan membayar pajak untuk kepentingan umum dimana balas jasanya akan diberikan secara tidak langsung berupa pembangunan. Pentingnya pemungutan pajak yang telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kesadaran wajib pajak akan pajak yang akan dibayarkan memberikan arti pentingnya terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bagi pembangunan. Pemungutan pajak yang dilakukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan pembangunan.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. (Mardiasmo, 2016:9) menyatakan bahwa *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang mempunyai kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Batam. Berikut disajikan jumlah wajib pajak Restoran yang terdaftar di Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

**Tabel 1.1 Jumlah Restoran Yang Terdaftar Pada Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Restoran</b>
2013	338
2014	353
2015	355
2016	378
2017	428

**Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam,2018**

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah Restoran di Kota Batam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya minat masyarakat di bidang kuliner makanan serta semakin banyak peran pengusaha yang melakukan bisnis di bidang makanan dan minuman.

Penelitian ini mengadopsi variabel penelitian yang dilakukan oleh (Tiraada, 2013) dengan judul Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya seperti (Pranata & Setiawan, 2015) dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Pajak Restoran di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak restoran. Tahun 2010 terjadi peningkatan tunggakan sebesar 2.206.588.272 atau sekitar 4,08%. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 terjadi penurunan tunggakan sedangkan di tahun 2013 mengalami kenaikan tunggakan yang cukup besar yaitu 1.873.072.814 atau 3,44%. Besarnya tunggakan pajak restoran ini disebabkan oleh menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukannya kesadaran Wajib Pajak, Jika kesadaran Wajib Pajak (WP) rendah maka rendah pula kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah khususnya memberikan sosialisai atau pengetahuan perpajakan agar masyarakat dapat menjadi Wajib Pajak (WP) taat pajak.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat

lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut) (Darwin, 2010:120).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang pajak dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Tiraada, 2013). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kajian ini akan penulis rangkum ke dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran di kota Batam”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara tingkat kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak Restoran.
2. Hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.
3. Hubungan antara tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.

### **1.3. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Pembatasan masalah pada tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Pembatasan masalah pada sanksi perpajakan.
3. Pembatasan masalah pada kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran kota Batam?
2. Apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran kota Batam?
3. Apakah pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran kota Batam?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.

## **1.6 Manfaat penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

#### 1. Bagi universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi mereka yang memiliki objek penelitian yang sama serta sebagai bacaan mahasiswa agar menambah wawasan mengenai tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran.

#### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, wawasan dan panduan dalam penelitian – penelitian dimasa yang akan datang.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah antara lain untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sehingga masyarakat dapat mengetahui perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

Setelah masalah ditemukan dan dirumuskan peneliti, langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai landasan untuk tinjauan pustaka. Di sini akan di paparkan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian.

##### **2.1.1. Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa atau sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbale balik tertentu seperti halnya dalam retribusi (Pudyatmoko, 2009:1). Sedangkan menurut Prof.Dr.P.j.A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2013:3)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa balas jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

#### **2.1.1.1. Fungsi Pajak**

Pajak terdiri dari beberapa fungsi (Mardiasmo, 2016:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Menurut (Darwin, 2010:104) Pajak daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut:

1. Pajak-pajak provinsi yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanandan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut. Yang menjadi dari pengenaan dari pajak ini adalah numlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran,

sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi 10%.

#### **2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016:9) yaitu sebagai berikut:

##### *1. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### *2. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri .
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

#### **2.1.2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan Kesadaran Wajib pajak yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Kualitas individu wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak
5. Tingkat ekonomi wajib pajak
6. Persepsi yang baik atas system perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah:

1. Prasangka negatif kepada Fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi

4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3. Tax ratio tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

Untuk meningkatkan pembangunan Negara baik struktur maupun infrastruktur dibutuhkan dana yang besar bagi Negara untuk memberikan kepuasan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Maka dari itu, salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan melalui kebijakan fiskal yaitu pajak, dimana pajak merupakan suatu kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini tantangan terbesar pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah adanya akan kesadaran membayar pajak

oleh masyarakat tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan kesadaran pentingnya membayar pajak semua itu tidak akan terwujud.

#### **2.1.2.1 Indikator Kesadaran wajib pajak**

Menurut (Rahayu, 2017:192) indikator- indikator dari kesadaran wajib pajak adalah:

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak dan Kewajiban wajib pajak untuk pembiayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

#### **2.1.3. Sanksi perpajakan**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi Administrasi dan sanksi pidana.

##### **1. Sanksi administrasi**

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan

fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

**Tabel 2.1 Sanksi Administrasi Berupa (Bunga 2 % per bulan)**

No	Masalah	Cara membayar/Menangih
1	Pembetulan sendiri SPT ( Spt Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: ●PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. ●PPh pasal 21,22,23 dan 26 serta PPhn yang terlambat dibayar. ●SKPKB,STP,SKPKBT tidak/kurang dibayar Atau terlambat dibayar. ●SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar ( maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

**Sumber: (Mardiasmo, 2016:64)**

Catatan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP ( lihat pasal (1) KUP).
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB ( lihat pasal 13 (2) KUP).

**Tabel 2.2 Sanksi Administrasi berupa Denda**

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,00 atau 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150 %
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : (Mardiasmo, 2016:65)

## 2. Sanksi pidana

### 1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

### 2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

### **2.1.3.1 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) indikator- indikator dari sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan negosiasi.

### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang –Undangan.

Jadi wajib pajak yang patuh adlah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

### 1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b) Tepat waktu dalam menyeter pajak yang terutang.
- c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

### 1. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wwajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pda pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
- 5) Wajib pajak yag laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Manfaat wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Fasilitas yang diberikan Dirjen pajak terhadap Wajib pajak patuh adalah:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Kondisi wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
2. Kualitas Pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak.
5. Tinggi rendahnya tariff pajak yang ditetapkan.
6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak.
7. Perilaku wajib pajak.

#### **2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2017:194) Indikator mengenai Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT, mendaftarkan diri dengan benar.
2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran.

Pembayaran pajak yang dipungut merupakan kontribusi wajib pajak untuk membiayai pengeluaran Negara yang secara tidak langsung manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (warga Negara). Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan

meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif. Semakin beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Pengenaan sanksi pajak tersebut bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2.2 Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan kajian adalah:

Dalam penelitian ini (Pranata & Setiawan, 2015) mengenai Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib

pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai minimum variabel sanksi perpajakan sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata sebesar 15,39 dan deviasi standarnya adalah 2,601. Hasil analisis deskriptif, variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai minimum 43, nilai maksimum 72, rata-rata 56,05, dan deviasi standar 7,228. Variabel kewajiban moral mempunyai nilai minimum 10, nilai maksimum 16, rata-rata 13,47 dan deviasi standar 1,507. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 12, nilai maksimum 20, rata-rata 16,39, dan deviasi standar 2,192.

Dalam penelitian (Parera, 2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3,70 yang berada pada interval 3,41- 4,20 yang berarti kesadaran wajib pajak berada dalam kriteria yang tinggi. Dan terhadap sanksi perpajakan nilai rata-rata 3,56 yang berada pada interval 3,41- 4,20 yang berarti sanksi perpajakan berada dalam kriteria yang tinggi.

Dalam penelitian (Mahmud, Muhammad, & Syukriy, 2017) mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan, Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,349, Ini menunjukkan bahwa perubahan pada variabel kesadaran membayar pajak diikuti oleh variabel kepatuhan wajib pajak secara searah atau positif. Jika kesadaran membayar pajak meningkat sebesar satu satuan secara relative akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,349.

Dalam penelitian (Susmita, 2016) mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak, Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing, Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan WP OP memiliki nilai minimum dan maximum sejumlah 5,04 dan 17,98. Nilai mean untuk kepatuhan pelaporan sejumlah 13.2163 dengan simpangan baku 3,69971. Variabel kualitas pelayanan nilai 22,52 dan 79,45, nilai mean 58,1925 dengan simpangan baku 16,42318. Variabel sanksi perpajakan 12,6751 simpangan baku 3,78668.

Dalam penelitian (Wijayanti, 2017) mengenai pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan diperoleh nilai minimum 14 dan nilai maksimum 30 dengan rata-rata 21,62 dan standar deviasi 23,81. Hasil rata-rata tingkat kepercayaan 19,75.

Dalam penelitian (Wardani, 2017) mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan analisis teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak nilai tingkat signifikan 0,0000 yang artinya derajat kepercayaan 0,005 dan nilai  $t$  4,407

Dalam penelitian (Arisandy, 2017) mengenai Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan

wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan pemahaman Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis ketiga yaitu Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,002 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H3 diterima, hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Dalam penelitian (Tiraada, 2013) mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP , Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak memberikan pengaruh  $0,948 = 94,8\%$  terhadap kepatuhan wajib pajak di Minahasa Selatan.


Dalam penelitian (Kamil & Departement, 2015) Pengaruh kesadaran wajib pajak dan moral pajak terhadap evasion pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran pajak dan moral pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah evasion pajak. Hasil penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara Tax Awareness (X1) Tax Evasion pada variabel dependen (Y) dengan presentase pengaruh 17,66%, Ada hubungan yang signifikan antara Tax Morale (X2) Tax Evasion pada variabel dependen (Y) dengan presentase pengaruh 59,41%,

Kesadaran pajak bersamaan (X1) dan Tax Morale (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dari Tax Evasion (Y) dengan presentase pengaruh sebesar 77,07%.

Dalam penelitian (Savitri & Musfialdy, 2016) pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan biaya pada kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel mediasi. Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan biaya. Variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang aturan dan peraturan perlu pembayar pajak dan peningkatan kualitas layanan.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam,. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini.



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

#### 2.4. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2014:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka dari uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di Kota Batam.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran kota Batam.

H3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran kota Batam.


## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Untuk menerapkan metode kuantitatif pada praktik penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian ini harus mengikuti metode penelitian.

Berikut proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mendesain penelitian :



**Gambar 3.1** Desain Penelitian

**Sumber :** (Sugiyono, 2015:30)

### 3.2. Operasional variabel

Menurut (Sanusi, 2011:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel ditinjau dari aspek hubungan antar variabel yang digunakan untuk penelitian, yaitu independen dan variabel dependen.

### **3.2.1. Variabel Independen**

Menurut (Sugiyono, 2014:59) variabel independen adalah variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2).

#### **1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

Menurut (Rahayu, 2017: 191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Menurut (Rahayu, 2017:191) , indikator- indikator dari kesadaran wajib pajak adalah:

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak dan Kewajiban wajib pajak untuk pembiayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

#### **2. Sanksi Perpajakan (X2)**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa *ketentuan* peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016:62).

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) indikator- indikator dari sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan negosiasi.

### **3.2.2 Variabel Dependen**

Menurut (Sugiyono, 2014:39) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Menurut (Rahayu, 2017:192) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang –Undangan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Menurut (Rahayu, 2017:192) Indikator mengenai Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT, mendaftarkan diri dengan benar.
2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran.

Tabel 3.1 Operasioanal variabel x dan y

Variabel Independen	Pengertian	Indikator	Skala
Kesadaran wajib pajak (X1)	Kesadaran merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran kepada Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak dan Kewajiban wajib pajak untuk pembiayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan.</li> <li>3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.</li> </ol>	Skala likert
Sanksi perpajakan (X2)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti / ditaati / dipatuhi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pidana dan administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.</li> <li>2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.</li> <li>3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan negosiasi.</li> </ol>	Skala likert
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Sikap dari seseorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT, mendaftarkan diri dengan benar.</li> <li>2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.</li> <li>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.</li> <li>4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran.</li> </ol>	Skala Likert

Sumber: Mardiasmo (2016:62) & S kurnia (2017:191)

### 3.3. Populasi Dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014:80) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah wajib pajak Restoran di kota Batam.

**Tabel 3.2 Data Populasi**

Tahun	Jumlah Restoran
2017	428

Sumber : Data BPPRD kota Batam, 2017

#### 3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Dalam penelitian ini, jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Rumus 3.1** Rumus Slovin

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = tingkat toleransi terjadinya kesalahan (dalam penelitian ini ditetapkan 0,05)

Dengan menggunakan rumus diatas, maka akan diperoleh jumlah sample yaitu:

$$n = \frac{428}{1+428(0,05)^2} = 206,76 \text{ atau } 207 \text{ sampel}$$

Jumlah populasi sebesar 428 responden dengan kelonggaran pengambilan sampel yang ditolerir 5% maka didapat jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 206,76 responden atau dibulatkan 207 rsponden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling ( Pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dalam (Sugiyono, 2014:82).

### **3.4. Teknik dan Pengumpulan Data**

#### **3.4.1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di lakukan dengan cara pengamatan langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan. Data primer diperoleh dari menyebarkan kuisisioner secara langsung kepada Pemilik Restoran.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda (Oentoro, 2010:178). Data sekunder diperoleh dari arsip dokumen yan bersumber dari BPPRD kota Batam.

### 3.4.2. Alat Pengumpulan Data

Pengukuran data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan skala Likert.(Sanusi, 2011:59) Skala likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespons pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur. Penelitian ini digunakan kuisisioner pernyataan-pernyataan dengan skala Likert dimana pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner dibuat dengan nilai 1 sampai 5.

**Tabel 3.3 Skala Likert**

<b>Skala Likert</b>	<b>Kode</b>	<b>Nilai</b>
<b>Sangat Setuju</b>	<b>SS</b>	<b>5</b>
<b>Setuju</b>	<b>S</b>	<b>4</b>
<b>Netral</b>	<b>N</b>	<b>3</b>
<b>Tidak Setuju</b>	<b>TS</b>	<b>2</b>
<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>STS</b>	<b>1</b>

Sumber : (Ghozali, 2016:47)

Kuisisioner berisi daftar pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk diisi dengan memilih nilai, kemudian peneliti akan memperoleh data atau fakta yang bersifat teoritis yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3.5 Metode Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan program dalam menganalisis pengaruh antar variabel yaitu dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 21. Data yang terkumpul akan diuji dan dianalisa untuk memberikan gambaran masing-masing variabel didalam penelitian ini.

### 3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut (Sugiyono, 2014:147) yang termaksud dalam statistic deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bentuk sebaran jawaban responden terhadap keseluruhan konsep yang diukur. Sebaran jawaban responden, selanjutnya akan diperoleh sebuah kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel.

### 3.5.2. Uji Kualitas Data

#### 3.5.2.1. Uji Validitas Data

Menurut (Priyatno, 2016:143) Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrument atau item-item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item kuisisioner yang tidak valid berarti tidak dapat mengukur apa yang ingin diukur sehingga hasil yang didapat tidak dapat dipercaya, sehingga item yang tidak valid harus dibuang atau diperbaiki.

Besaran nilai koefisien Korelasi *Product Moment* dapat diperoleh dengan rumus seperti dibawah ini:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

**Rumus 3.2** Validitas  
Korelasi Product Moment

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi

y = Skor Item

x = Skor total dari x

n = Jumlah banyaknya subyek

Uji validitas adalah kecermatan suatu instrument data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dikatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Pengujian validitas item yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item, kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung  $\geq$  r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung  $<$  r tabel maka item dinyatakan tidak valid.

### 3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Menurut (Priyatno, 2016:154) Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur berupa kuisioner,. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

**Rumus 3.3**  
Uji Reliabilitas

Keterangan:

$r_{11}$  = Reliabilitas instrument  
 $k$  = Jumlah butir pertanyaan  
 $\Sigma ob^2$  = Jumlah varian pada butir  
 $\Sigma 1^2$  = Varian total

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.3.1. Uji Normalitas

Menurut (Priyatno, 2016:97) Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis parametrik seperti korelasi Pearson mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Uji normalitas yang banyak digunakan yaitu dengan metode Uji Liliefors dengan Kolmogorov – Smirnov.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu :

1. Metode Grafik Uji normalitas residual adalah dengan melihat grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.
2. Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah

mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

### **3.5.3.2. Uji Multikolonieritas**

Menurut (Ghozali, 2016:103) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolonieritas adalah dengan menggunakan atau melihat tool uji yang disebut Variance Inflation Factor (VIF). Caranya dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

### **3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Ghozali, 2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Scatterplot dan uji Gletjser. Dasar analisis uji Scatterplot yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.4. Uji Pengaruh

#### 3.5.4.1. Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisa untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. (Priyatno, 2016:127). Persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y' = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

**Rumus 3.3** Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan:

$Y'$  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

$b_0$  = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi

$x_1, x_2, x_3$  = variabel independen

#### **3.5.4.2. Analisis Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno, 2016:66).

#### **3.5.4.3. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan signifikansi maka jika signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dan 2 sisi (Priyatno, 2016:75).

#### **3.5.4.3. Uji F**

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak (Priyatno, 2016:101).

### **3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.6.1.Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Kota Batam yang membayarkan pajak di Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam. Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai objek penelitian karena wajib pajak membayar dan melapor di BPPRD Kota Batam sehingga mempermudah menyebarkan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2016.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara), dan sumber data primer penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada responden.

**Tabel 3.3 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Mar	Apr				May		Jun		Jul				Aug
		2018	2018				2018		2018		2018				2018
		4	1	2	3	4	1	2	1	4	1	2	3	4	1
1	Identifikasi Masalah														
2	Pengajuan Judul dan Tinjauan Pustaka														
3	Pengumpulan Data														
4	Pengolahan Data														
5	Analisis dan Pembahasan														
6	Simpulan dan Saran														

Sumber: Data Penelitian (2018)

**Sumber: Data Penelitian (2018)**